



P U T U S A N
NOMOR : 235/ Pid. B/ 2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Suhendri als Hendri Bin Jaji;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt 13/04 Desa Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Muhamad Suhendri als Hendri Bin Jaji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Muhamad Suhendri als Hendri Bin Jaji; Nomor B- /M.2.18/Eoh.2/03/2020, dari Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong pada bulan 7 April 2020 ;
- b. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 April 2020, Nomor 235/Pid.B/2020/PN.Cibinong, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 7 April 2020, Nomor 235/Pen.Pid.B/2020/PN.Cibinong, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan memperhatikan :

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020, Nomor : PDM 77/BOGOR/03/2020 ;

b. Keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 49/BOGOR/03/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, selama : 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM, Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM, Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Sdr. M. KAROM

4. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para Terdakwa mempunyai Keluarga yang masih harus dinafkahi ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan/ Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum tetap pada dalil-dalil dalam surat Tuntutannya tersebut ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Jaksa Penntut umum tetap pada tanggapannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020, Nomor : PDM-77/ BOGOR/ 03/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, Pada hari, tanggal tidak ingat yaitu pada bulan September 2019. sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Bojong Rt 013/004 Desa Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak ingat, yaitu pada bulan September 2019 di Kp. Bojong Rt 013/004 Desa Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor, ketika terdakwa sedang berada dirumah, datang teman terdakwa yang bernama Sdr. YADI (belum tertangkap) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa yaitu sepeda merk Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor, dan dikarenakan harganya murah lalu terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. YADI (belum tertangkap) tersebut dengan harga Rp 1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa membelinya terdakwa sudah menduga dan tau kalau sepeda merk Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor yang ditawarkan terdakwa adalah hasil curian, dan terdakwa tidak menanyakan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. YADI (belum tertangkap) sepeda motor tersebut milik siapa, dikarenakan terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor hasil curian kepada Sdr. YADI (belum tertangkap) maupun kepada Sdr. DEDY (perkara terpisah), dan terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. YADI (belum tertangkap) dan Sdr. DEDI (perkara terpisah dengan harga murah untuk terdakwa jual lagi dengan tujuan mencari keuntungan dari hasil penjualan.

Bahwa setelah selang satu hari terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang tidak dilengkapi Plat Nomor Polisi dan bukti Surat Kepemilikan sepeda motor BPKB maupun STNK, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Sdr. ENAT (belum tertangkap) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kepada Sdr. ATUM (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ENAT terdakwa beri Upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang terdakwa beli dari Sdr. YADI (belum tertangkap), nomor rangka dan nomor mesinnya sudah tidak nampak karena sudah dirusak dan warnanya juga sudah dirubah/di cat dengan pilox dengan warna hitam. Adapun yang merubah Cat/merusak terdakwa tidak tau warna aslinya yang sebenarnya, karena pada saat terdakwa terima sudah dalam keadaan dirubah dengan Cat PiloX warna hitam dan nomor mesin dan rangka dirusak.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang tidak dilengkapi Plat Nomor Polisi yang terdakwa jual kepada ATUM (belum tertangkap), adalah Sepeda Motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM (saksi sendiri), Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor., adalah milik saksi korban Sdr. M. KAROM.

Akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban M. KAROM menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah),.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, pada bulan September 2019. sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Bojong Rt 013/004 Desa Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak ingat, yaitu pada bulan September 2019 di Kp. Bojong Rt 013/004 Desa Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor, ketika terdakwa sedang berada dirumah, datang teman terdakwa yang bernama Sdr. YADI (belum tertangkap) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa yaitu sepeda merk Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor, dan dikarenakan harganya murah lalu terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. YADI (belum tertangkap) tersebut dengan harga Rp 1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa sudah menduga dan tau kalau sepeda merk Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor tersebut adalah hasil curian, dikarenakan terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor hasil curian kepada Sdr. YADI (belum tertangkap) dan Sdr. DEDY (perkara terpisah) dan murah sehingga terdakwa beli dan terdakwa jual untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan.

Bahwa setelah terdakwa sudah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang tidak dilengkapi Plat Nomor Polisi dan bukti Surat Kepemilikan sepeda motor BPKB maupun STNK, lalu terdakwa jual lagi dengan menyuruh teman terdakwa yang bernama Sdr. ENAT (belum tertangkap) kepada Sdr. ATUM (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ENAT terdakwa beri Upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang tidak dilengkapi Plat Nomor Polisi yang terdakwa jual kepada ATUM (belum tertangkap), adalah Sepeda Motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM (saksi sendiri), Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor., adalah milik saksi korban Sdr. M. KAROM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban M. KAROM menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah),.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak diajukan keberatan(eksepsi) dan di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, No. Pol. F-6542-FCO, Type D1BO2N26L2 A/T, warna Putih, Tahun 2018, No. Rangka MH1JFZ123JK562983, No. Mesin JFZ1E2573378, an. SITI NURAENI alamat Kp. Citaringgul RT. 01 RW. 04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 korban M. KAROM memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat walafiat, bersedia memberi keterangan dalam persidangan yang benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 04.30 Wib, di Kp. Cukanggaleuh Rt 03/03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor. telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama saksi sendiri (M. KAROM).
- Benar saksi menerangkan, atas kejadian tersebut/hilangnya sepeda motor saksi, lalu saksi membuat laporan ke Polsek Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa Benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui pelakunya pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik saksi, dan saksi mengetahuinya setelah tertangkap pelaku Penadahnya yaitu terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ketahui pelaku penadahnya, setelah dikantor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, milik saksi, yang sekarang warnanya sudah dirubah dan saksi tidak tau siapa yang merubahnya.
- Benar saksi menerangkan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pada saat mengambil sepeda motor saksi.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang, saksi sudah berusaha mencari kemana- mana dan bertanya kepada teman teman saksi apakah melihat sepeda motor saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ciawi
- Benar saksi menerangkan, atas perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 MUHAMAD SUPENDI ALS ANDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat walafiat, bersedia memberi keterangan dalam persidangan yang benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 04.30 Wib, di Kp. Cukanggaleuh Rt 03/03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor. Saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik korban M. KAROM.
- Benar saksi menerangkan, atas kejadian tersebut/hilangnya sepeda motor milik saksi korban, saksi tidak mengetahui pelakunya, tetapi saksi ikut mengantar saksi korban membuat laporan ke Polsek Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa Benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pelakunya pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik saksi korban, setelah saksi dikantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan saksi ditunjukkan oleh penyidik pelakunya terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI adalah sebagai penadahnya,

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3 SOFWAN HANEVAN, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat walafiat, bersedia memberi keterangan dalam persidangan yang benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 04.30 Wib, di Kp. Cukanggaleuh Rt 03/03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor. Saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik korban M. KAROM.
- Benar saksi menerangkan, atas kejadian tersebut/hilangnya sepeda motor milik saksi korban, saksi tidak mengetahui pelakunya, dan saksi ikut mengantar saksi korban membuat laporan ke Polsek Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa Benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pelakunya pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik saksi korban, setelah terdakwa tertangkap yaitu terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ketahui pelaku yang tertangkap setelah saksi dikantor Polisi, terdakwa adalah sebagai penadahnya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, milik saksi korban M.KAROM, yang sekarang warnanya sudah dirubah dan saksi tidak tau siapa yang merubahnya.
- Benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 4.TEDDY ARIYANDI,SH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat walafiat, bersedia memberi keterangan dalam persidangan yang benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sebagai Anggota Polri Polsek Ciawi, Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, yang menerima/penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik korban M. KAROM.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa menerima/melakukan penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik korban M. KAROM. pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 04.30 Wib, di Kp. Cukanggaleuh Rt 03/03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- Benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa telah saksi lakukan Inrogasi pada saat dikantor Polsek Ciawi Kab. Bogor.
- Bahwa Benar saksi menerangkan, terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik saksi korban, dari Sdr. DEDY (perkara terpisah) dan Sdr. YADI (belum tertangkap). Dengan harga Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa jual lagi kepada Sdr. ENAT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, milik korban Nomor rangka dan nomor mesin sudah dirusak (digurinda).
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Pihak Polsek Ciawi melakukan pengecekan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri dan oleh pihak Puslabfor dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian setelah selesai pengecekan diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik M. KAROM.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa lupa lagi untuk hari dan tanggal pada saat melakukan penadahan/membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, milik saksi korban, tetapi yang terdakwa ingat pada bulan September 2019 bertempat di Kp. Bojong Rt 013/004 Desa Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor, dan terdakwa membelinya dari Sdr DEDI Als ADUNG (perkara terpisah) dan Sdr. YADI (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan perbuatan tersebut terdakwa lakukan awalnya YADI datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang ditawarkan oleh YADI dan DEDI setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh ENAT untuk dijual kepada ATUM (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, karena YADI tidak memberitahukan kepada terdakwa siapa pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. YADI dan DEDI Als ADUNG, tidak dilengkapi dengan kelengkapan STNK dan BPKB dan terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (BODONG), karena terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor bodong hasil kejahatan dari Sdr. YADI (belum tertangkap) dan DEDI Als ADUNG (perkara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan sepeda motor dari hasil curian dari Sdr. YADI dan DEDI Als ADUNG, tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya, warna sepeda motor tersebut pun sudah dirubah menjadi warna hitam (diPilox), dan nomor mesin dan nomor rangkanya sudah dirusak, adapun warna aslinya sepeda motor saksi korban terdakwa tidak tahu, yang terdakwa terima sudah berubah jadi hitam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk onda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik korban M.KAROM terdakwa membelinya dari Sdr. YADI (belum tertangkap) dan DEDI Als ADUNG (perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik korban M.KAROM terdakwa menyuruh ENAT (belum tertangkap) untuk menjualkan sepeda motor honda beat warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ATUM (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor milik korban M KAROM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada ENAT uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk beli rokok.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor diperlihatkan oleh penyidik adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari Sdr. YADI (belum tertangkap) dan DEDI Als ADUNG (perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB milik saksi korban M.KAROM, yang sebenarnya,aslinya sebelum dirubah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, .

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua , baik saksi-saksi, Penuntut umum maupun Terdakwa tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 04.30 Wib, di Kp. Cukanggaleuh Rt 03/03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor. telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama saksi sendiri (M. KAROM).
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor, saksi mengetahui setelah pelaku tertangkap dikantor Polisi, terdakwa(Muhammad Suhendri) adalah sebagai penadahnya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, milik saksi korban M.KAROM, yang sekarang warnanya sudah dirubah dan saksi korban tidak tahu siapa yang merubahnya.
- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban M.Karom mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim akan menilai terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa melanggar ketentuan pasal yang di dakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan Subsidair dan Primair yaitu melanggar ketentuan pasal 481 ayat (1) KUHPidana, Subsidair melanggar pasal 480(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tak perlu di buktikan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tak terbukti dan dakwaan Subsidair dibuktikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 481 (1) KUHP.

Barang siapa.

Menjadikan sebagai kebiasaan.

Sengaja membeli, memakai, menerima atau menyembunyikan barang yang di peroleh dari kejahatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ barang siapa” di sini adalah siapa saja orang yang sebagai Subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama M.Suhendri Als Hendri Jaji yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya di sesuaikan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai, dan apabila kelak di nyatakan terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang di peroleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, didukung oleh Keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu fakta yaitu MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 04.30 Wib, di Kp. Cukanggaleuh Rt 03/03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor, dengan cara melawan hukum membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yaitu terdakwa telah membel 1 (satu) unit sepeda motor Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, dan Yadi (dpo) milik saksi korban M. KAROM yang hilang di ambil orang dengan harga Rp 1500.000,-, dengan maksud barang tersebut untuk terdakwa jual kembali ke pada Atun seharga Rp 1.700.000,- yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban M. KAROM.

Menimbang,bahwa di persidangan Terdakwa mengetahui telah beberapa kali membeli barang hasil kejahatan yang kemudian di jual kembali;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tak perlu di buktikan lagi'

Menimbang,bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang,bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan majelis hakim tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang syah yang diajukan dipersidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan sebagai kebiasaan**";

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah makai a harus di hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan di hukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM, Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM, Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor.

- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih.

Yang telah di sita secara sah dan menurut hukum di kembalikan kepada saksi korban M.Karom.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 480 ke-1 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

PUTUSAN

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penadahan* sebagai kebiasaan“
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD SUHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM, Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih, Tahun 2014, Noka MH1JFM214EK103993, Nosin JFM2E1105822, No. BPKB L-01501493, Atas Nama M. KAROM, Alamat Kp. Bojong Rt 011 Rw 003 Kel. Bojongmurni Kec. Ciawi Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda/ACH1M2B04 A/T, No.Pol F 4466 JR, Warna Orange Putih.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya **saksi korban Sdr. M. KAROM.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMAD SUHHENDRI Als HENDRI Bin JAJI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami : NUSI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUWARD, S.H.,M.H. dan FIRMAN KHADAFI T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pukul 13.30 Wib. oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELAELI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RIDWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, penasehat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDUWARD, S.H.,M.H.

NUSI, S.H.,M.H.

FIRMAN KHADAFI T, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ELAELI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

